



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PAGA DG. BUANG bin BANGSAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Kapasa, RW 06 Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
2. **BASO bin BANGSAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Kapasa, RW 06 Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh Anas, S.H., dan H. Gamil DS, S.H., para advokat berkantor di Jalan Tun Abdul Razak Kompleks Perumahan Bumi Aroepala Ruko Nomor 3 & 4 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I dan Tergugat XIII/Para Pembanding I/Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Hj. MULYATI DJAWARUDDIN, S.E., bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 195, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Saleh Kasau, S.H., dan H. Amran, S.H., para advokat berkantor di Jalan Muh Yusuf Bauty, Blok A3 Nomor 11-12, Kelurahan Batangkalu, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Terbanding/
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **RALLE bt. BASO**, bertempat tinggal di Kampung Kapasa RW 06, Kelurahan Kapasa, Kecamatan

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 824 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. **SOHORA bt. BASO**, bertempat tinggal di Kampung Kapasa RW 06, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

3. **PADDJA bt. SANGKALA bin BASO BETA**, bertempat tinggal di Kampung Kapasa, RW 06, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

4. **HAWIAH bt. SANGKALA bin BASO BETA**, bertempat tinggal di Kampung Kapasa, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

5. **TALO bin BASO BETA**, bertempat tinggal di Kampung Kapasa, RW 06 Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

6. **SUDDING bin BASO BETA**, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar;

7. **DOLO bin BASO BETA**, bertempat tinggal di Wotu, Kabupaten Luwu Timur;

8. **BADO bin BASO BETA**, bertempat tinggal di Kabupaten Maros;

9. **DOBONG bin SANGKALA bin BASO BETA**, bertempat tinggal di Batu Doang RK 14, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

10. **ZAINUDDIN bin SANGKALA bin BASO BETA**, bertempat tinggal di Kampung Kapasa, RW 06 Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

11. **IDRIS bin BANGSAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Kapasa, RW. 06, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

12. **DJAMALUDDIN**, bertempat tinggal di BTN Timurama Blok A/15 Nomor 19 RT 02 RW 03, Kelurahan Lampoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare;

13. **MAXI TOTOK KURNIAWAN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Saddang Baru Nomor 97 B Kota Makassar;

14. **PIMPINAN BANK NEGARA INDONESIA (Tbk)**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kota

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 824 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,
berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Petta Rani,
Makassar;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II,
III, IV, V, VI, VIII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, Turut Tergugat I,
II/Para Pembanding I, Pembanding II, Para Turut Terbanding/
Para Pemohon Kasasi, Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang
diletakkan atas obyek sengketa;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah ahli waris alm H.
Djawaruddin, yang telah meninggal dunia pada tahun 2002 di Makassar;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah
atas obyek sengketa berupa tanah empang persil 6b DVV III seluas 3.21
Ha.(32.100 M²), terletak di Jalan Ir. Sutami (Jalan Toll), Kelurahan
Parangloe (d/h Desa Bira), Kecamatan Tamalanrea (d/h Kecamatan
Biringkanaya), Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Empang Hj. Marwah Djawaruddin;
 - Sebelah Timur : Jalan Ir. Sutami (Jalan Toll);
 - Sebelah Selatan : Tanah Empang Hj. Faridah Djawaruddin;
 - Sebelah Barat : Tanah Empang Mulyana Djawaruddin;
5. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat I s/d Tergugat XIII
menggugat Penggugat (Hj. Mulayati Djawaruddin, S.E.,) dengan
mempergunakan bukti surat/ rincik palsu berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Obyek Pajak/subyek pajak
No.S.879/MPJ.08/3111/1986 atas nama Djaisah binti Samsoe, Kohir
Nomor 14 CI Kampung Kaserokang, Desa Biru, Kecamatan

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 824 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11-12-1986
Surat Keterangan obyek/subyek pajak Nomor S.880/WJP.08/3111/1986 atas nama Baso Leo bin Tappu, Kohir 64 CI di Kampung Kaserokang, Desa Bira, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tanggal 23-12-1986;

- 1 (satu) lembar Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Djaisah binti Samsoe, Desa Kaserokang Nomor 137, Kecamatan Bira, Kabupaten Maros, Nomor buku Pendaftaran C. 14 C1 tanggal 23 Januari 1958;
- 1 (satu) lembar Sirna Botaja, tanah Kampung Kaesrokang Nomor 137, Kecamatan Bira, Kabupaten Maros atas nama Djaisah binti Samsoe Nomor 14 C1;
- 1 (satu) lembar tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Baso Leo bin Tappu, Desa Kaserokang Nomor 137, Kecamatan Bira, Kabupaten Maros pendaftaran C.64 C1 tanggal 14 Januari 1958;
- 1 (satu) lembar Sirna Boetaja, Kampung Kaserokang, Nomor 137, Kecamatan Bira, Kabupaten Maros atas nama Halipa binti Samsoe Nomor 25 C1;

Sebagaimana tercantum dalam putusan perkara perdata Nomor 209/Pdt.B/2005/PN.Mks, tanggal 5 April 2005, Jo. Perkara Nomor III/Pdt/2006/PT.Mks, tanggal 11 Juli 2006, Jo. Perkara Nomor 2516 K/Pdt/2006, tanggal 22 Juni 2007 adalah perbuatan melawan hukum, karenanya tidak sah dan tidak mengikat;

6. Menyatakan secara hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 209/Pdt.B/2005/PN.Mks tanggal 5 April 2005, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor III/Pdt/2006/PT.Mks, tanggal 11 Juli 2006, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2516 K/Pid/2006, tanggal 22 Juni 2007, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 701 PK/Pdt/2008, tanggal 17 April 2012 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan secara hukum, oleh karena keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I s/d XII dalam perkara perdata pada petitum point 5 adalah palsu dan telah diperintahkan oleh Negara dirampas untuk

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 824 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan secara hukum segala alas hak/bukti surat yang terbit di atas tanah sengketa atas nama Tergugat I s/d Tergugat XIII, sebelum dan setelah perkara perdata Nomor 209/Pdt.B/2005/PN.Mks tanggal 5 April 2005, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor III/Pdt/2006/PT.Mks, tanggal 11 Juli 2007, Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2516 K/Pdt/2006, tanggal 22 Juni 2007, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 701 PK/Pdt/2008, tanggal 17 April 2012 adalah cacat hukum dan karenanya tidak sah dan tidak mengikat;
9. Menyatakan secara hukum bahwa 3ual beli dibawah tangan atas obyek sengketa antara Tergugat XIV (Djamaluddin) dengan Tergugat XV (Maxi Totok Kurniawan, S.H.,) pada tanggal 25 Juni 2002 adalah cacat hukum karenanya tidak sah dan tidak mengikat;
10. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya di atas obyek sengketa untuk segera keluar dan mengosongkan obyek sengketa dalam keadaan sempurna tanpa syarat apapun dan mengembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melaksanakan putusan ini;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun pihak Tergugat dan turut Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
13. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIII dan Turut Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *ne bis in idem*;
2. Gugatan *premature*;
3. Gugatan kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak;
2. Bahwa gugatan Penggugat salah batas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XIV

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 824 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Bahwa Penggugat tidak mempunyai Kompetensi untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat-Tergugat oleh karena obyek atau tanah sengketa bukanlah milik Penggugat melainkan milik Tergugat XIV *in casu* Djamaluddin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat XIV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekonvensi, Tergugat XIV Konvensi adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 40 dan GS No. 69/1970 seluas 41.070 M² atas nama Djamaluddin dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Pergudangan Milik Kho Teng;
 - Sebelah Timur : Jalan Ir. Sutami;
 - Sebelah Selatan : Tanah Pergudangan Milik Budi Karyanto Isa;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Abd. Salam;
3. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat I s/d Tergugat XIII menggugat Penggugat (Jamaluddin) atau Penggugat Rekonvensi dengan mempergunakan bukti surat/rincik palsu berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan obyek pajak/subyek pajak Nomor S.879/MPJ.3111/1986 atas nama Djaisah binti Samsoe, Kohir Nomor 14 C1 Kampung kaserokang, Desa Biru, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tanggal 23-12-1986;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan obyek pajak/subyek pajak Nomor S.880/wJP.08/3111/1986 atas nama Baso Leo bin Tappu, Kohir 64 C 1 di kampung Kaserokang, Desa Bira, Kecamatan biringkanaya, Kota Makassar tanggal 23-12-1986;
 - 1 (satu) lembar tanda pendaftaran Tanah Milik Indonesia atas nama Djaisah binti Samsoe, Desa Kaserokang Nomor 137, Kecamatan Bira, Kabupaten Maros, Nomor buku Pendaftaran C. 14 C1 tanggal 23 Januari 1958;
 - 1 (satu) lembar Sirna Botaja, tanah Kampung Kaserokang Nomor 137, Kecamatan Bira, Kabupaten Maros atas nama Djaisah binti Samsoe

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 824 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Baso Leo bin Tappu, Desa Kaserokang Nomor 137, Kecamatan Bira, Kabupaten Maros, pendaftaran C64 C1 tanggal 14 Januari 1958;

- 1 (satu) lembar Sima Boetaja, kampung Kaserokang, Nomor 137, Kecamatan Bira, Kabupaten Maros atas nama Halipa binti Samsoe Nomor 25 C1;

Sebagai mana tercantum dalam putusan perkara perdata Nomor 209/Pdt.B/2005/PU.Mks tanggal 5 April 2005, Jo. Perkara Nomor 111/Pdt/2006/PT.Mks, tanggal 11 Juli 2006, Jo. Perkara Nomor 2516 K/Pdt/2006, tanggal 22 Juni 2007 adalah perbuatan melawan hukum, karenanya tidak sah dan tidak mengikat;

4. Menyatakan secara hukum bahwa putusan pengadilan Negeri Makassar Nomor 209/Pdt.B/2005/PN.Mks tanggal 5 April 2005, Jo. Putusan pengadilan tinggi Makassar Nomor 111/Pdt/2006/PT.Mks, tanggal 11 Juli 2006, jo. putusan Kasasi mahkamah Agung RI Nomor 2516 K/Pdt/2006, tanggal 22 Juni 2007, Jo. Putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI Nomor 701 PK/Pdt/2008, tanggal 17 April 2012 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan secara hukum, oleh karena keseluruhan alat bukti yang di ajukan Tergugat I s/d XII dalam perkara perdata pada petitum point 5 adalah palsu dan telah diperintahkan oleh Negara dirampas untuk dimusnahkan, karenanya di anggap tidak pernah ada;
6. Menyatakan secara hukum segala alas hak/bukti surat yang tebit di atas tanah sengketa atas nama Tergugat I s/d Tergugat XIII, sebelum dan setelah perkara perdata Nomor 209/Pdt.B/2005/PN.Mks tanggal 5 april 2005, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 111/Pdt/2006/PT.Mks, tanggal 11 Juli 2007, Jo. Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2516 K/Pdt/2006, tanggal 22 Juni 2007, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 701 PK/Pdt/2008, tanggal 17 April 2012 adalah cacat hukum dan karenanya tidak sah dan tidak mengikat;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XV untuk mentaati

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 824 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan dengan putusan Nomor 335/PDT.G/2012/PN.Mks tanggal 29 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat-Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah ahli waris alm. H. Djawaruddin yang meninggal dunia pada tahun 2002 di Makassar;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa berupa tanah empang persil 6b DVV III seluas 3.21 Ha (32.100 M²) terletak di Jl. Ir Sutami Jl. Toll) Kelurahan Parangloe (d/h Desa Bira) Kecamatan Tamalanrea (d/h Kecamatan Biringkanaya) Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Empang Hj. Marwah Djawaruddin;
 - Sebelah Timur : Jl. Ir. Sutami (Jl.Toll);
 - Sebelah Selatan : Tanah Empang Hj. Faridah Djawaruddin;
 - Sebelah Barat : Tanah Empang Mulyana Djawaruddin;
4. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat I s/d XIII menggugat Penggugat (Hj. Mulyati Djawaruddin, S.E.) dengan mempergunakan bukti surat/Rincik berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan objek pajak/subjek pajak Nomor S.879/MPJ.08/3111/1986 atas nama Djaisah binti Samsu, Kohir Nomor 14 C1 Kampung Kaserokang, Desa Biru, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar tanggal 23 - 12 - 1986;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan objek/subjek pajak Nomor 880/WJP.08/3111/1986 atas nama Baso Leo bin Tappu, kohir 64 C1 di

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 824 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Djaisah binti Samsoe Desa Kaserokang Nomor 137 Kecamatan Bira, Kabupaten Maros, Nomor Buku Pendaftaran C.14 C1 tanggal 23 Januari 1958;
- 1 (satu) Lembar Sirna Botaja, tanah Kampung Kaesrokang Nomor 137 Kecamatan Bira, Kabupaten Maros atas nama Djaisah binti Samsoe Nomor 14 C1;
- 1 (satu) lembar tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia atas nama Baso Leo bin Tappu, Desa Kaserokang Nomor 137 Kecamatan Bira, Kabupaten Maros Pendaftaran C.64 CI tanggal 14 Januari 1958;
- 1 (satu) lembar Sirna Boetaja, Kampung Kaserokang, Nomor 137 Kecamatan Bira, kabupaten Maros atas nama Halipa binti Samsoe Nomor 25 C 1;

Sebagaimana tercantum dalam putusan perkara perdata Nomor 209/Pdt.B/2005/PN.Mks tanggal 5 April 2005 Jo. Perkara Nomor 111/Pdt/2006/PT.Mks tanggal 11 Juli 2006 Jo. Perkara Nomor 2516 K/Pdt/2006 tanggal 22 Juni 2007 adalah Perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan secara hukum, oleh karena keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I s/d XII dalam perkara perdata pada petitum point 5 adalah Palsu dan telah diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan, dianggap tidak pernah ada;
6. Menyatakan secara hukum segala alas hak/bukti surat yang terbit diatas tanah sengketa atas nama Tergugat I s/d Tergugat XIII, setelah perkara perdata Nomor 209/Pdt.G/2005/PN.Mks tanggal 5 April 2005 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor III/Pdt/2006/PT.Mks tanggal 11 Juli 2006, Jo, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2516K/Pdt/2006 tanggal 22 Juni 2007 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Nomor 701 PK/Pdt/2008 Tanggal 17 April 2012 adalah cacat hukum dan karenanya tidak sah dan tidak mengikat;
7. Menyatakan secara hukum jual beli dibawah tangan atas objek sengketa antara Tergugat XIV (Djamaluddin) dengan Tergugat XV (Maxi Totok Kurniawan, SH) pada tanggal 25 Juni 2002 adalah Cacat Hukum karenanya tidak sah dan tidak mengikat;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 824 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan kasasi dan kasasi yang tidak dapat digugat oleh para pihak yang mengajukan gugatan kasasi untuk segera keluar dan mengosongkan objek sengketa dalam keadaan sempurna tanpa syarat apapun dan mengembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
9. Menghukum turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan ini;
 10. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013, sebagaimana dalam berita acara sita jaminan Nomor 335/Pdt.G/2012/PN.Mks, adalah sah dan berharga;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat XIV dalam Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat-Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp5.816.000,00 (lima juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 5/PDT/2014/PT.MKS tanggal 28 Februari 2014;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2812 K/PDT/2014 tanggal 18 Juni 2015 amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PAGA DG. BUANG bin BANGSAWAN, 2. HAWIAH bt. SANGKALA bin BASO BETA, 3. TALO bin BASO BETA, 4. SUDDING bin BASO BETA, 5. DOLO bin BASO BETA, 6. BADO bin BASO BETA, 7. DOBONG bin SANGKALA bin BASO BETA, 8. ZAINUDDIN bin SANGKALA bin BASO BETA, 9. BASO bin BANGSAWAN, 10. DJAMALUDDIN, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2812 K/PDT/2014 tanggal 18 Juni 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat XIII pada tanggal 5 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan Tergugat XIII dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 824 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 824/Pdt/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Maret 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2812 K/Pdt/2014 tanggal 18 Juni 2015 yang membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 5/Pdt/2014/PT.Mks tanggal 28 Februari 2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 335/Pdt.G/2012/PN.Mks. tanggal 29 Agustus 2013;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat asal/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat asal/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
- Menghukum kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dari tingkat Pengadilan Negeri sampai tingkat Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 4 Agustus 2017 yang menolak permohonan peninjauan

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 824 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama alasan-alasan Peninjauan Kembali dalam memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dan *Judex Facti* ternyata alasan-alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti* sehingga alasan-alasan tersebut pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dan *Judex Facti* mengenai status kepemilikan tanah obyek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan suatu kekhilafan ataupun kekeliruan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris* terbukti bahwa tanah obyek sengketa adalah peninggalan almarhum Djawaruddin sehingga adalah merupakan hak dari Termohon Peninjauan Kembali (Hj. Mulyati Djawaruddin) sebagai ahli waris dari almarhum Djawaruddin;

Bahwa berdasarkan putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti bahwa alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara perdata terdahulu adalah palsu/dipalsukan sehingga sudah tepat dinyatakan bahwa segala hak yang terbit atas nama Pemohon Peninjauan Kembali setelah perkara perdata tersebut diputus adalah cacat secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali PAGA DG. BUANG bin BANGSAWAN, dan BASO bin BANGSAWAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 824 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **PAGA DG. BUANG bin BANGSAWAN**, 2. **BASO bin BANGSAWAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,

NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 824 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)